



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI PAPUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua, perlu diatur Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304(1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

5. Undang-Undang...../2

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI PAPUA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

4. Satuan...../3

4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta menegakkan Peraturan Daerah.
5. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
7. Kepala Satuan ialah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua;
8. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah Otonomi adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di Daerah.
12. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten atau Kota dan/atau Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten atau Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
13. Jabatan Fungsional adalah upaya memberdayakan daerah otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi dalam rangka pembinaan.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 2

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melaksanakan sebagian kewenangan dekonsentrasi yang dilimpahkan kepada gubernur dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan pelaksanaannya, produk hukum daerah lainnya, norma-norma dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

b.perumusan...../4

- b. perumusan program di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum daerah lainnya, norma-norma dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan peraturan daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya, norma-norma dalam penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Bagian Kedua
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 3

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengatur, membina, memotivasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan tugas lainnya yang diberikan Gubernur.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya; dan
 - c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, peraturan pelaksanaannya dan produk hukum lainnya.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban;
 - c. Bidang Operasional;
 - d. Bidang Pengembangan Kapasitas; dan
 - e. Bidang Penegakan Hukum.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koodinasi perencanaan dan pengkajian perencanaan, umum, keuangan, kepegawaian dan program.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program;
 - b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian;
 - d. penyelenggaraan pengelolaan urusan umum;
 - e. penyelenggaraan ketatausahaan.

(3)Sekretariat...../5

- (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum :
- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan data urusan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi ketatausahaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - h. melaksanakan penggandaan naskah dinas Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
 - j. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja.
 - c. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Satuan Polisi Pamong Praja.
 - d. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

f.melaksanakan...../6

- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan ;
- i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan.;
- o. mengendalikan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- p. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- q. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan ;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan data kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karier dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.;
 - h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja.
 - i. melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian
 - l. melaksanakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan dan penyusunan program.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan perencanaan, pengolahan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja.

b.melaksanakan...../7

- b. melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program dinas yang meliputi bidang pengairan, bina marga, cipta karya, permukiman dan jasa konstruksi
- c. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LPPD. LKPJ dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan analisis, penyajian penyusunan program Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Program;
- f. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keempat
Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

Pasal 9

- (1) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi dan pengembangan pelayanan informasi dan pengelolaan teknologi informasi;
 - c. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan evaluasi dan pengembangan pelayanan.
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama dan koordinasi teknis dengan instansi terkait; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
- (3) Bidang Ketenteraman dan Ketertiban terdiri dari :
 - a. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - b. Seksi Pelayanan Informasi.
 - c. Seksi Kerjasama dan Koordinasi

Pasal 10

- (1) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyuluhan dan pembinaan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional Polisi Pamong Praja;

- c. melaksanakan pengelolaan data polisi pamong praja provinsi dan kabupaten/ kota;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan dasar untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Polisi Pamong Praja dan petugas pengaman di organisasi perangkat daerah;
- e. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyuluhan dan Pembinaan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelayanan informasi dan pengelolaan teknologi informasi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelayanan Informasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pelayanan Informasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pelayanan Informasi
 - c. melaksanakan pengolahan data, informasi hasil evaluasi dan pengembangan;
 - d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan pelayanan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas pelayanan informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 12

- (1) Seksi Kerjasama dan Koordinasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Uraian tugas Seksi Kerjasama dan Koordinasi :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kerjasama dan Koordinasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Kerjasama dan Koordinasi
 - c. melaksanakan pengolahan data dan informasi hasil evaluasi, pengembangan koordinasi dan kerjasama;
 - d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, Laporan Bulanan, Triwulan, Semester dan Laporan Keuangan Tahunan;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

g.melaksanakan...../9

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas kerjasama dan koordinasi;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Kelima
Bidang Operasional

Pasal 13

- (1) Bidang Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan Operasional.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasional mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis operasional;
 - b. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi bina program dan pengembangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi bina program dan pengembangan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasional dan pengendalian masyarakat, fasilitasi pengawalan, protokoler dan fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasional, pengendalian masyarakat, kegiatan pengawalan dan protokoler; dan
 - f. pelaksanaan pengelolaan administrasi sarana dan prasarana.
- (3) Bidang Operasional terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian Masyarakat;
 - b. Seksi Pengawalan dan Protokoler; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 14

- (1) Seksi Operasional dan Pengendalian Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi operasional dan pengendalian masyarakat.
- (2) Uraian tugas Seksi Operasional dan Pengendalian Masyarakat sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Operasional dan Pengendalian Masyarakat;
 - b. menyusun rencana operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan pengendalian masyarakat;
 - e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi perencanaan dan penyusunan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas operasional dan pengendalian masyarakat;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Protokoler mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan pengawasan dan protokoler.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengawasan dan Protokoler :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Protokoler;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Pengawasan dan Protokoler;
 - c. melaksanakan pengolahan data dan informasi hasil evaluasi dan pengembangan;
 - d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Protokoler;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan sarana dan prasarana.
- (2) Uraian tugas Seksi Sarana dan Prasarana :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Sarana dan Prasarana
 - c. melaksanakan pengolahan data dan informasi hasil evaluasi dan pengembangan;
 - d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana dan Prasarana;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - i. pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumberdaya satuan polisi pamong praja.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya aparatur, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - b. penyelenggaraan pengembangan kapasitas sumberdaya aparatur;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan kapasitas Diklat.
 - d. pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan evaluasi dan pelaporan dan kegiatan perencanaan peningkatan SDM; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan evaluasi, pelaporan dan peningkatan SDM.
- (3) Bidang Pengembangan Kapasitas membawahi :
- a. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Seksi Perencanaan dan Peningkatan SDM; dan
 - c. Seksi Diklat.

Pasal 18

- (1) Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis sinkronisasi dan koordinasi serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas Seksi Evaluasi dan Pelaporan:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 - b. menyusun rencana kegiatan tahunan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggaraan pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
 - e. melaksanakan koordinasi, fasilitasi evaluasi dan pelaporan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Operasional dan Pengendalian Masyarakat;
 - h. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan peningkatan sumberdaya melalui pendidikan dan pelatihan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Seksi Perencanaan Peningkatan SDM mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi evaluasi pelaksanaan Perencanaan Peningkatan SDM.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan dan Peningkatan SDM sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan dan Peningkatan SDM;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan SDM;
 - c. melaksanakan pengolahan data dan informasi hasil evaluasi dan pengembangan;

d.melaksanakan...../12

- d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan;
- e. melaksanakan kerjasama pengembangan program;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kera terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 20

- (1) Seksi Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pengembangan kapasitas peningkatan kapasitas kelembagaan pelaksanaan Diklat.
- (2) Uraian tugas Seksi Diklat sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Diklat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Seksi Diklat;
 - c. melaksanakan pengolahan data dan informasi hasil evaluasi dan pengembangan diklat;
 - d. melaksanakan penyusunan evaluasi dan pengembangan meliputi pelaporan pelaksanaan kegiatan berupa LAKIP, LKPJ, LPPD, laporan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan;
 - e. melaksanakan kerjasama pengembangan program;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan diklat;
 - g. menyelenggarakan Diklat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh Bidang Penegakan Hukum

Pasal 21

- (1) Bidang Penegakan Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan bahan kebijakan penegakan peraturan, peraturan daerah, Peraturan Gubernur dan norma-norma.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penegakan Hukum mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis penegakan peraturan, peraturan daerah, peraturan Gubernur dan norma-norma;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi pengamanan kekayaan dan aset daerah;
 - c. pelaksanaan perencanaan penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyidikan;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan; dan
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penindakan pelanggaran ketertiban umum.

- (3) Bidang Penegakan Hukum terdiri dari:
- a. Seksi Penyidikan;
 - b. Seksi Penegakan Aturan; dan
 - c. Seksi Penindakan.

Pasal 22

- (1) Seksi Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penyidikan peraturan daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Penyidikan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyidikan;
 - b. menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan data hasil penyidikan pelanggar Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - d. melaksanakan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyidikan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagaimana pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Penyidikan;
 - h. melaksanakan pengamanan kekayaan dan aset daerah;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 23

- (1) Seksi Penegakan Aturan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Penegakan Aturan.
- (2) Uraian tugas Seksi Penegakan Aturan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penegakan Aturan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penindakan pelanggaran ketertiban umum;
 - c. melaksanakan pengelolaan data hasil penegakan aturan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan penegakan aturan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penindakan ;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Penegakan Aturan;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Seksi Penindakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi penindakan pelanggaran ketertiban umum, penegakan perdasi, perdasus dan peraturan lainnya.
- (2) Uraian tugas Seksi Penindakan :
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penindakan Peraturan Daerah;

b.melaksanakan...../14

- b. melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penindakan pelanggaran ketertiban umum, perdasi dan peraturan lainnya.;
- c. melaksanakan pengelolaan data hasil penindakan pelanggaran ketertiban umum;
- d. melaksanakan penyiapan koordinasi penindakan pelanggaran ketertiban umum;
- e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama penindakan ;
- f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan ;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Penegakan Aturan;
- h. melaksanakan pengumpulan bahan koordinasi dengan PPNS dan dengan unit kerja terkait ;
- i. melaksanakan penyiapan administrasi penindakan pengamanan kekayaan dan aset Daerah ; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai tugas dan fungsi.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka peraturan lainnya yang mengatur tentang Uraian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Hal-hal yang kurang jelas diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Satuan.

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 11

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISIS PAMONG PRAJA PROVINSI
PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua.

II. PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23...../3

Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas